



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 420/ 01783**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca** :
1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MARGO MUKTI" Nomor 42 tanggal 22 Januari 2007;
  2. Surat Pengelola PKBM "MARGO MUKTI" Kec. Margorejo nomor : 58/PKBM/2012 tanggal 11 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
  3. Struktur Organisasi PKBM "MARGO MUKTI" Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
  2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**
1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,
1. Nama : PKBM " MARGO MUKTI"
  2. Alamat : Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati
  3. Pengelola : EKO ANGGORO, SE
- KEDUA** : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional.
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
  2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal : 08 Maret 2013  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



**Drs. SARPAN, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195802221977011002